

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita nasional yang dituangkan ke dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara untuk memajukan kesejahteraan umum, perekonomian adalah salah satu aspek utama yang harus menjadi perhatian. Indonesia dapat memulai pembangunan dalam berbagai bidang demi kemajuan negara melalui perekonomian yang kuat dan stabil. Landasan mengenai berjalannya perekonomian di Indonesia dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 pada amandemen keempat, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Secara eksplisit apa yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pasal tersebut, penyelenggaraan perekonomian nasional diperlukan melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu. Untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, BUMN menjalankan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Peran BUMN diwujudkan dalam hampir seluruh kegiatan usaha di sektor perekonomian. Dalam kaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting dan vital sebagai bidang usaha BUMN, hal tersebut memang memegang peranan penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan mengabdikan kepada kepentingan umum dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan yang termasuk kategori sebagai BUMN berdasarkan pasal tersebut

¹ Alvin Rivaldi, *Hak Istimewa Negara Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Penyertaan Modal Negara*, **Skripsi**, Program Pendidikan Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019, h. 2, dikutip dari Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 4.

dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan usahanya diawasi oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Keberadaan BUMN adalah merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga jelas peran negara dalam perekonomian nasional cukup besar.²

Sebagai perusahaan, BUMN memiliki dua bentuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 9 UU BUMN yaitu Perseroan dan Perum. Kedua bentuk badan usaha ini memiliki aturan masing-masing yang bersifat *lex specialis*. Dalam hal ini BUMN yang berbentuk Perseroan tunduk pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sedangkan BUMN yang berbentuk Perum tunduk pada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Perbedaan mendasar dari kedua bentuk perusahaan BUMN ini terletak pada pembagian modal dalam saham. Pada Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dengan tujuan mengejar keuntungan. Sedangkan pada Perum, seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan kemanfaatan umum.

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh BUMN adalah pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memerhatikan maksud dan tujuan kegiatan

² Potayanda, *Status Hukum Perusahaan yang Didirikan Oleh BUMN (Persero)*, **Skripsi**, Program Pendidikan Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h. 5, dikutip dari Muchammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia*, **Disertasi**, Pascasarjana Unair, Surabaya, h. 22

BUMN.³ Publik harus memahami bahwa BUMN yang merupakan penguasaan negara di sektor ekonomi dan bisnis tidak hanya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, namun juga untuk memberikan pelayanan publik serta kemakmuran bagi semua masyarakat Indonesia. Salah satu BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (*Public Service Obligation*) namun dengan maksud dan tujuan sebagai perusahaan Persero adalah PT Pertamina (Persero) seperti yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Sebagai badan usaha, sudah pasti BUMN menginginkan perusahaannya menunjukkan peningkatan. Dalam perkembangan terkini, berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mensinergikan BUMN. Seperti yang telah dilakukan pemerintah terhadap dua perusahaan minyak dan gas bumi yang merupakan perusahaan plat merah, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Untuk meningkatkan performa BUMN pada sektor minyak dan gas bumi (migas) pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dengan membentuk *holding*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai *holding company* atau *parent company*.⁴ Konsep *holding* pertama kali dicetuskan pada perusahaan BUMN di

³ Abudlkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2010, h. 173.

⁴ Adhi Suryo Judhanto, 'Pembentukan *Holding Company* BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha', *Spirit Pro Patria*, Vol. IV, No. 12, September 2018, h. 160.

Indonesia sejak era Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng pada tahun 1998. *Holding* BUMN dilakukan dengan mengelompokkan sejumlah BUMN yang bergerak pada sektor usaha yang sama. Tujuannya adalah untuk memperkuat BUMN, baik dari sisi keuangan, aset, dan prospek bisnis. Pada umumnya BUMN yang dibentuk *holding* adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dalam hal ini berarti adalah BUMN dengan bentuk persero.⁵ Dalam pembentukan *holding* BUMN, perusahaan-perusahaan akan dikelompokkan sesuai bidang bisnisnya yang akan beranggotakan anak perusahaan yang dipimpin oleh sebuah perusahaan induk.

Dasar pemerintah dalam pembentukan suatu *holding* migas di Indonesia salah satunya adalah melalui Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia SK-16/MBU/01/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019. *Holding* migas dibentuk agar dapat memberikan jaminan migas yang terdapat di Indonesia pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina (PP 6/2018) untuk menegaskan dan menguatkan proses pembentukan *holding* migas. PP tersebut menjadi awal terbentuknya *holding* migas BUMN dengan menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk (*holding*) yang membawahi *subholding* PT PGN Tbk. Lebih lanjut, dengan adanya PP tersebut PT Pertamina Gas (Pertagas) yang sebelumnya merupakan anak perusahaan milik PT Pertamina (Persero) diintegrasikan

⁵ Alvin Rivaldi, *Op.Cit.*, h. 5.

ke PT PGN Tbk. melalui proses akuisisi dikarenakan kedua perusahaan ini bergerak pada sektor usaha yang sama yaitu gas bumi.

Realita yang terjadi terhadap Pertamina sebagai induk perusahaan yang membawahi puluhan anak perusahaan berubah menjadi sebuah *holding company* merupakan suatu hal yang biasa ketika suatu perusahaan grup melakukan restrukturisasi. Dalam pengaturan *holding* di sektor BUMN, pemerintah menciptakan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP 72/2016). Salah satu poin penting dalam PP ini adalah pengaturan pembentukan perusahaan induk BUMN. Dengan pengaturan kembali mengenai Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari pengalihan saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, BUMN dapat melakukan ekspansi lebih leluasa dengan membentuk *holding company*.⁶

Restrukturisasi Pertamina menjadi *holding* BUMN migas telah melalui proses yang Panjang. Untuk terus mengembangkan bisnisnya, Pertamina harus melakukan terobosan agar tetap kuat dan bertahan di masa depan. Perwujudan strategi-strategi baru dari Pertamina diharapkan mampu untuk kelangsungan masa depan perusahaan. Sejak krisis nasional yang menimpa Indonesia pada tahun 1998, maka dibutuhkan peraturan yang dapat merubah peranan dan posisi

⁶ Hukum Online, "Ini Poin Penting PP Penyertaan Modal Negara Bagi BUMN", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5878d05720044/ini-poin-penting-pp-penyertaan-modal-negara-bagi-bumn/>, 13 Januari 2017, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020

Pertamina. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengubah Pertamina sebagai regulator menjadi operator atau pelaku bisnis. Dengan merubah perannya, maka kini Pertamina hanya bermain selaku entitas bisnis yang bersaing dengan perusahaan minyak raksasa dunia lainnya.

Strategi terbaru restrukturisasi Pertamina adalah melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020. Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) memutuskan perubahan organisasi sekaligus susunan Direksi.⁷ Dalam keputusan tersebut ditetapkan enam Direksi baru Pertamina yang menggantikan kesebelas Direksi yang sebelumnya telah memimpin di Pertamina.

Untuk terus melanjutkan proses transformasinya, pada bulan Juni 2020 Pertamina membentuk beberapa *subholding* baru. Direksi Pertamina melakukan pengukuhan *subholding* yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembentukan *holding* migas dan merupakan penjabaran dari *roadmap* program Kementerian BUMN yang tercantum dalam Buku Putih Pembentukan *Holding* Migas.⁸ *Subholding* yang dikukuhkan yaitu *Upstream subholding* yang

⁷ Pertamina Energia Weekly, *Restrukturisasi Babak Baru Pertamina sebagai Holding BUMN Migas*, No. 24, Tahun LVI, 15 Juni 2020, h. 1.

⁸ Pertamina, "Langsung Tancap Gas, Pertamina Lanjutkan Transformasi Subholding Untuk Kebut Kembangkan Bisnis", <https://www.pertamina.com/Id/news-room/news-release/langsung-tancap-gas-pertamina-lanjutkan-transformasi-subholding-untuk-kebut-kembangkan-bisnis>, 13 Juni 2020, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi, *subholding Refinery & Petrochemical* yang diserahkan pada PT Kilang Pertamina Internasional, *subholding Commercial & Trading* yang dipegang oleh PT Patra Niaga, *subholding Power & New and Renewable Energi* yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Power Indonesia, dan *Shipping Company* yang diserahkan pengelolaan operasionalnya kepada PT Pertamina *International Shipping*. Kelima *subholding* tersebut akan menjalankan bisnis bersama dengan *subholding Gas* yang sebelumnya telah terbentuk di bawah Pertamina melalui PGN sejak 2018.

Secara umum, tugas Pertamina sebagai *holding* akan diarahkan pada pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Grup, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional.⁹ Sedangkan pembentukan *subholding* pada Pertamina diharapkan mampu menjalankan peran untuk mendorong *operational excellence* dengan mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas bisnis *existing* serta meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang lebih menguntungkan perusahaan.¹⁰ Perseroan *Holding (parent company)* kemungkinan besar tidak tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Harga sahamnya ditanamkan dalam berbagai Perseroan Anak, dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha.¹¹

⁹ Koeshartanto, "Direktur SDM: Kami Yakin Hadilnya Dahsyat", *Pertamina Energia Weekly*, No. 26, Tahun LVI, 29 Juni 2020, h. 3.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 50.

Penanaman saham yang dilakukan oleh *holding* kepada *subholding*nya menimbulkan berimplikasi kepada hak suara yang dimiliki oleh *holding* pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan oleh *subholding*. Ketika saham *holding* yang ditanamkan pada *subholding* itu melebihi 51%, maka akan timbul pengendalian yang dilakukan oleh *holding* selaku pemilik saham mayoritas. Lebih lanjut, pengendalian *holding* terhadap *subholding* ini akan menyebabkan ketidakmandirian secara ekonomi dan manajerial pada *subholding*. Secara yuridis, tergabungnya *subholding* dalam konstruksi perusahaan *holding* tidak menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status hukum *subholding* sebagai subjek hukum mandiri. Kenyataan ini akan merujuk kepada perwujudan nyata dari berlakunya prinsip hukum *limited liability*.

Adanya pengendalian *holding* kepada *subholding*nya dapat dilihat ketika Pertamina berencana membawa *subholding* untuk melantai di bursa saham dengan *go public* atau biasa dikenal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Tidak bisa dipungkiri dalam mengembangkan bisnis Pertamina membutuhkan anggaran biaya yang besar. Salah satu alternatif untuk mendapatkan tambahan anggaran adalah dengan melakukan IPO yang merupakan penjualan saham oleh perusahaan untuk pertama kali ke masyarakat/investor.¹² Untuk menjual sahamnya, proses dalam IPO meliputi pencatatan saham tersebut di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Pertamina memiliki ratusan anak dan cucu perusahaan yang beroperasi dari hulu hingga hilir yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir selaku Menteri BUMN

¹² Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 141.

mendorong agar paling tidak ada dua *subholding* Pertamina yang dapat menyusul PT PGN Tbk. untuk melantai di pasar saham paling tidak selama dua tahun ke depan. Berdasarkan dorongan dari Menteri BUMN tersebut, saat ini Pertamina sedang melakukan kajian terhadap rencana IPO terhadap dua *subholding*, yaitu *Shipping Company* dan *subholding Power & New and Renewable Energi*.

Pasar modal saat ini memiliki peranan cukup vital dan strategis sebagai sumber pembiayaan ekonomi, baik bagi swasta, BUMN maupun pemerintah.¹³ Ketika *subholding* itu nanti sahamnya akan dilepas ke publik, maka kepemilikan saham akan otomatis dapat dimiliki oleh siapa saja. Umumnya saham dan manajemen perusahaan yang akan melakukan IPO masih dikuasai oleh sekelompok orang atau badan hukum. Sehingga ketika akan dilepas sahamnya kepada publik, komposisi saham yang dilepas biasanya tidak lebih dari 30%. Rencana IPO *subholding* Pertamina ini menimbulkan kontroversi.¹⁴ Kekhawatiran muncul apabila IPO *subholding* tetap dijalankan, Pertamina sebagai *holding* hanya menumpang kepada subholdingnya. PT. Pertamina (Persero) sebagai perseroan tertutup yang belum *go public* dapat menikmati keuntungan seperti perseroan terbuka tanpa melalui proses IPO terlebih dahulu. Konsep restrukturisasi *holding* virtual yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaannya memerlukan kajian terkait keabsahan konsep restrukturisasi dan akibat hukumnya bagi perseroan dan skema *holding* itu sendiri.

¹³ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD Satria Bakti, Jakarta, 2000, h. 163.

¹⁴ Retno Sulistyowati, "Wajah Baru Rekaan Lama", <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160816/cerita-di-balik-perombakan-besar-besaran-pertamina>, 27 Juni 2020, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan fakta tersebut maka dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan fokus kepada aksi korporasi *subholding* BUMN dalam melepas sahamnya di pasar modal yang berbentuk *holding* virtual. Urgensi pembahasan *holding* virtual adalah belum adanya pengaturan mengenai bentuk *holding* virtual yang diatur oleh hukum perseroan di Indonesia. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini akan didapatkan gambaran bentuk *holding* virtual tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Legalitas Restrukturisasi *Holding* Virtual BUMN Migas;
2. Akibat Hukum *Holding* Virtual BUMN Migas.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penulis memiliki tujuan subjektif dan tujuan objektif dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dalam rangka penyusunan penelitian hukum sebagai syarat untuk dapat menerima gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji legalitas restrukturisasi *holding* virtual BUMN Migas.
- b. Untuk menganalisa akibat hukum *holding* virtual secara BUMN Migas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis sebagai berikut:

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademis demi peningkatan dan perkembangan, khususnya pada bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan keabsahan suatu aksi korporasi;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pemikiran, referensi, dan kajian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan informasi yang berguna untuk dijadikan sumber acuan baik secara teori maupun praktik, bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama;

- b. Dapat menjadi penambah pengetahuan penulis dalam bidang keperdataan, khususnya hukum perseroan;
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait keabsahan aksi korporasi melalui *holding* virtual dan akibat hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.¹⁵ Bentuk dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif karena penulis merujuk pada norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait. Untuk tipe penelitian, penulis menggunakan *doctrinal research* yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai penelitian yang menjelaskan sebuah sistem yg sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu.¹⁶

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam menulis penelitian hukum ini, penulis membutuhkan metode pendekatan masalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 56.

¹⁶ Tery C. Hutchinson, 'Developing Legal Research Sjills: Expanding The Paradigm', *Melbourne University Law Review*, Volume 32, 2008, h. 1068.

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁷ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹ Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam menemukan titik temu dari masalah hukum perseroan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memerlukan sumber-sumber penelitian hukum untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Sumber tersebut berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ *Ibid.* h. 136.

¹⁸ *Ibid.* h. 133.

¹⁹ *Ibid.* h. 136

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas mengikar, seperti peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

(8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Pentausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Pertamina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, maupun bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan berupa mencari, menganalisis,

dan mempelajari buku, skripsi, jurnal, maupun hasil penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Lalu penulis juga melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan badan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui sumber internet maupun sumber-sumber kepustakaan lainnya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Penulis menggunakan metode ini untuk memfokuskan perhatian kepada rumusan masalah dalam penelitian hukum ini dengan mengumpulkan sumber bahan hukum untuk dianalisis dengan menguraikan satu persatu permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang saling terkait dalam pemaparan materi yang disusun. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pemaparan dari bab pertama ini merupakan pengantar yang akan mengarahkan pada pembahasan permasalahan yang akan dituangkan bab-bab selanjutnya.

Pada Bab II penulis membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu legalitas restrukturisasi *holding* virtual BUMN migas. Pada awal bab diuraikan

mengenai konsep *subholding* BUMN sebagai anak usaha dari BUMN. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai status saham yang ada pada *subholding*. Hal tersebut dikaitkan dengan maksud dari konsep *holding* virtual yang diusung dalam rangka restrukturisasi BUMN Migas.

Selanjutnya Bab III yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum *holding* virtual BUMN Migas akan dianalisis terkait sejauh mana pengendalian *holding* kepada *subholding*. Serta pembahasan terkait pemilihan aksi korporasi oleh *subholding* dengan diikuti siapa saja yang berhak untuk mengikuti RUPS terkait aksi korporasi yang dibawa oleh *subholding*. Adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*) yang berujung pada prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) antara *holding* dan *subholding* menimbulkan akibat hukum terkait kepemilikan aset dan pengambilan keputusan.

Bab IV sebagai penutup memuat kesimpulan sebagai rangkuman dari hasil pembahasan yang terdapat pada skripsi ini. Kemudian penulis memberikan saran atas permasalahan yang dibahas.